

KEPUTUSAN

PLT. DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.62.09.24.33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PLT. DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Plt. Direktur Intelijen Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2024

Plt. Direktur Intelijen Obat dan Makanan



Nur Iskandarsyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR INTELIJEN OBAT  
DAN MAKANAN  
NOMOR HK 02.02.62.09.24.33 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN  
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Hasil intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti	75 %
2	Terpetakannya profil jaringan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Jumlah profil jaringan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan	4 Jaringan
3	Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	1. Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	86
		2. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai standar	80%
		3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	93
		4. Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	3,2

Plt. Direktur Intelijen Obat dan Makanan



Nur Iskandarsyah